



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama X yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir X, 01 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani (Kebun Sawit), Tempat tinggal di Jalan X No.18 RT.014 RW.000 Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: xxxxxxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakatan Pari, 16 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama X tanggal 19

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 13 April 2006 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan Kurun, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/200x tanggal 13 April 200x dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT. 014 Rw. 000 Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan bulan Oktober tahun 2020;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2019;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2020;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena: bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan, sehingga Tergugat sering mengungkit hal tersebut dan menjadi sebab setiap pertengkaran;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Agustus 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan X No 18 RT. 014 RW. 000 Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Tengah sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia diperjelas dengan surat keterangan dari Lurah Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, dengan Nomor: xx/RT.xx/xx/X/xx tertanggal 18 Oktober 2021;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa, Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, antara lain dengan mencoba menghubungi nomor telephone Tergugat namun tidak tersambung karena nomor telephone tiba-tiba tidak aktif, Penggugat juga mencoba bertanya kepada teman Tergugat karena Penggugat sama sekali tidak mengenal orang tua maupun keluarga Tergugat, namun tidak ada satu pun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 dan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 melalui siaran media massa Radio Hamauh FM Kabupaten Gunung Mas dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan menunggu serta mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita nomor 6 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Kristiani Nomor: xx/xx/KK/xx/X/xx, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.14 Kelurahan X, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 16 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/xx/xx/xx 13 April 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor: xx/xx/xx/X/xx, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.14 Kelurahan X, Kabupaten Gunung Mas, tanggal 18 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 dan dibubuhi paraf oleh Hakim;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sangkurun RT.008 RW.005 Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Bibik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di RT.014 RW.000 Kelurahan X, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain, bahkan sampai dipergoki oleh orang banyak dan berurusan di kantor desa dan dewan adat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
 - Bahwa, Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa, Saksi ikut mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan Kembali memperbaiki hubungannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Minyak, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.003 RW.001 Kelurahan Bahitum, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah bapak sambung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, Saksi tidak tahu persis kapan Penggugat dan Tergugat menikah, karena Saksi menikahi ibu Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat lebih dahulu menikah;
 - Bahwa, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di RT.014 RW.000 Kelurahan X, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Tengah sampai dengan bulan Oktober tahun 2020;

- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan karena Tergugat kedapatan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setelah lebaran 2020, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang atau memberi kabar kepada Penggugat sampai sekarang selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan, bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa, Saksi ikut mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakannya kepada teman-teman dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan Kembali memperbaiki hubungannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/02/IV/2006 tanggal 13 April 2006 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 14 dan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لِحَقِّهِ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحَقَّ في ذمته

Artinya : *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidak-hadirannya itu bersembunyi maupun karena ia enggan (pada perkara selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan berusaha sekali lagi mencari tahu keberadaan Tergugat serta mencoba kembali berusaha membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia selama 6 (enam) tahun lebih;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beban pembuktian yang diberikan, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat berkode P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi. Bukti tertulis

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai alat bukti dimana secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di-nazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, alat bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, oleh karenanya Pengadilan Agama X berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yakni berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan suatu akta autentik, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 yakni berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 191/RT.14/KK/X/2021, tanggal 26 November 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 09 Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas., maka telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi dari wilayah tempat tinggalnya dan tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu saksi pertama Penggugat yang merupakan bibik Penggugat, bernama **SAKSI 1** dan Saksi kedua yang merupakan bapak sambung Penggugat, bernama **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana di duduk perkara mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2020;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan Kembali berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus Tahun 2020, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dimana Tergugat sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya keadaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin. Oleh karena itu, menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia baik di dunia maupun di akhirat, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya : *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh saya Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ma'mun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ma'mun, S.H.

Zainul Hal, S.Sy., M.Si.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)